

# INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2011

#### **TENTANG**

# PELAKSANAAN KOMITMEN CETAK BIRU MASYARAKAT EKONOMI ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS TAHUN 2011

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi *Association of Southeast Asian Nations* (*ASEAN Economic Community-AEC*) Tahun 2011 untuk mendukung peningkatan iklim investasi dan perdagangan serta meningkatkan daya saing nasional, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

- 2. Menteri Keuangan;
- 3. Menteri Perdagangan;
- 4. Menteri Dalam Negeri;
- 5. Menteri Luar Negeri;
- 6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 7. Menteri Perhubungan;
- 8. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 9. Menteri Perindustrian;
- 10. Menteri Komunikasi dan Informatika;
- 11. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 12. Menteri Pertanian;



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

~ 2 ~

- 13. Menteri Kehutanan;
- 14. Menteri Kelautan dan Perikanan;
- 15. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 16. Menteri Kesehatan;
- 17. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
- 18. Menteri Pekerjaan Umum;
- 19. Menteri Pendidikan Nasional;
- 20. Menteri Lingkungan Hidup;
- 21. Menteri Pemuda dan Olah Raga;
- 22. Sekretaris Kabinet;
- 23. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 24. Kepala Badan Standarisasi Nasional;
- 25. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 26. Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional;
- 27. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi;

#### Untuk:

**PERTAMA** 

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi *Association of Southeast Asian Nations* Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Instruksi Presiden ini.

KEDUA

Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman kepada program yang meliputi:

- 1. Menuju Pasar Tunggal dan Basis Produksi, yang fokus kepada:
  - a. Peningkatan Daya Saing dan Pemanfaatan Komitmen AEC;
  - b. Komitmen AEC untuk Arus Barang Secara Bebas;
  - c. Komitmen AEC untuk Arus Jasa Secara Bebas;



### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

~ 3 ~

- d. Komitmen AEC untuk Arus Investasi Secara Bebas;
- e. Komitmen AEC untuk Arus Modal yang lebih bebas;
- f. Priority Integration Sectors; dan
- g. Komitmen AEC untuk Perdagangan Makanan, Pertanian, dan Kehutanan.
- 2. Menuju Wilayah Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi, yang fokus kepada:
  - a. Kebijakan Persaingan;
  - b. Hak atas Kekayaan Intelektual;
  - c. Pengembangan Infrastruktur;
  - d. Perpajakan; dan
  - e. Perdagangan secara elektronik (e-commerce).
- 3. Menuju Kawasan dengan Pembangunan Ekonomi yang Seimbang, yang fokus kepada Pengembangan Sektor Usaha Kecil dan Menengah.

KETIGA: Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian melakukan koordinasi dengan:

- 1. Gubernur Bank Indonesia sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia; atau
- 2. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

KEEMPAT : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan secara berkala kepada Presiden.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.



~ 4 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian,

Retno Pudji Budi Astuti